

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-.../BL/2011

Tanggal : ...

Draft

PERATURAN NOMOR VIII.C.....: PEDOMAN PENILAIAN DAN PENYAJIAN LAPORAN PENILAIAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD DI PASAR MODAL

1. KETENTUAN UMUM

a. Definisi yang digunakan dalam peraturan ini adalah:

- 1) Aktiva Tidak Berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan *Goodwill*.
- 2) Harga Beli adalah semua biaya akuisisi termasuk biaya penunjang di dalam transaksi.
- 3) Alokasi Harga Beli (*Purchase Price Allocation*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengakuisisi untuk mengalokasikan harga beli transaksi termasuk biaya-biaya terkait transaksi yang timbul, kepada aset dan kewajiban pihak yang diakuisisi yang didasarkan pada nilai wajar aset dan kewajiban tersebut pada tanggal akuisisi.
- 4) *Assets Impairment* adalah penurunan nilai aset karena nilai tercatat aset (*carrying amount*) melebihi nilai yang akan dipulihkan (*recoverable amount*) melalui penggunaan atau penjualan aset.
- 5) Kombinasi Bisnis (*Business Combination*) adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis.
- 6) Masa Manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan tersedia untuk digunakan oleh perusahaan (entitas); atau jumlah produksi atau unit yang sejenis yang diharapkan untuk diperoleh dari aset oleh perusahaan (entitas).
- 7) Sisa Masa Manfaat (*Remaining Useful Life*) adalah periode dimana aset masih diharapkan untuk digunakan atau masih memberikan manfaat kepada perusahaan yang dihitung dari tanggal penilaian sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset bagi perusahaan.
- 8) Informasi Keuangan Prospektif (*Prospective Financial Information/PFI*) adalah informasi keuangan yang didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan (entitas). Informasi Keuangan Prospektif dapat berupa perkiraan, proyeksi atau kombinasi dari keduanya seperti satu tahun perkiraan ditambah proyeksi 5 tahun.
- 9) Perkiraan (*Forecast*) adalah Informasi Keuangan Prospektif dibuat atas dasar asumsi-asumsi bagaimana peristiwa yang akan datang yang diharapkan terjadi oleh manajemen dan tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil pada saat informasi dibuat (disiapkan).

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-2-

- 10) Proyeksi (*Projection*) adalah Informasi Keuangan Prospektif yang dibuat atas dasar:
 - a) Asumsi-asumsi hipotetis mengenai peristiwa yang akan datang yang belum tentu diharapkan terjadi dan tindakan manajemen yang akan diambil seperti perubahan-perubahan besar dalam kegiatan operasi; dan
 - b) Gabungan antara estimasi terbaik dan asumsi-asumsi hipotetis.
 - 11) *Goodwill* adalah aset yang merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari aset lainnya yang diakuisisi dalam rangka Kombinasi Bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah.
 - 12) Biaya Pengganti Baru (*New Replacement Cost*) adalah estimasi biaya untuk membuat suatu Aktiva Tidak Berwujud yang setara dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian, berdasarkan harga pasaran setempat pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*).
 - 13) Biaya Reproduksi Baru (*New Reproduction Cost*) adalah estimasi biaya untuk mereproduksi suatu Aktiva Tidak Berwujud yang sama atau identik dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian, berdasarkan harga pasaran setempat pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*).
 - 14) Nilai Pasar Wajar (*Fair Market Value*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.C.3 adalah sama dengan nilai wajar dalam penilaian Aktiva Tidak Berwujud.
- b. Umum
- 1) Dalam rangka melakukan kegiatan Penilaian Usaha di bidang Pasar Modal, Penilai Usaha wajib menaati kode etik dan standar yang ditetapkan oleh asosiasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
 - 2) Penilai Usaha yang melakukan penilaian Aktiva Tidak Berwujud wajib memiliki pemahaman yang memadai di bidang akuntansi.
 - 3) Penilai Usaha yang melakukan penilaian Aktiva Tidak Berwujud wajib memperhatikan hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - 4) Penilai Usaha wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar (*Fair Market Value*) dalam setiap kegiatan Penilaian Aktiva Tidak Berwujud.
 - 5) Nilai Pasar Wajar (*Fair Market Value*) sebagaimana dimaksud dalam butir 4) digunakan untuk menentukan Nilai Wajar (*Fair Value*) Aktiva Tidak Berwujud.
 - 6) Peraturan ini wajib digunakan untuk melakukan penilaian Aktiva Tidak Berwujud termasuk dalam rangka transaksi maupun Kombinasi Bisnis di Pasar Modal.

2. ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATA

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-3-

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh Penilai Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.3 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencerminkan bahwa Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian Aktiva Tidak Berwujud.
- b. Mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh dari pemberi tugas yang dapat dipercaya keakuratannya.
- c. Menggunakan Informasi Keuangan Prospektif yang dibuat oleh manajemen yang telah disesuaikan dengan kondisi pasar yang sejenis dan sebanding.
- d. Mencerminkan bahwa Penilai Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran Informasi Keuangan Prospektif.
- e. Mencerminkan bahwa Penilai Usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud termasuk kesimpulan Nilai akhir dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.

3. KLASIFIKASI AKTIVA TIDAK BERWUJUD

Penilai Usaha wajib melakukan klasifikasi atas Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian antara lain:

- a. Aktiva Tidak Berwujud terkait dengan pemasaran (*Marketing related intangible assets*) seperti:
 - 1) Merek dagang (*trademarks*), nama dagang (*trade names*)
 - 2) *Service marks, collective marks, certification marks*
 - 3) *Trade dress* (desain warna, bentuk atau kemasan yang unik)
 - 4) *Newspaper mastheads*
 - 5) Perjanjian non kompetisi (*noncompetition agreement*)
- b. Aktiva Tidak Berwujud terkait dengan Pelanggan (*customer related intangible assets*) seperti:
 - 1) Daftar pelanggan (*customer lists*)
 - 2) *Order or production backlog*
 - 3) Kontrak pelanggan (*customer contract and related customer relationship*)
 - 4) Hubungan tanpa kontrak dengan pelanggan (*noncontractual customer relationship*)
- c. Aktiva Tidak Berwujud terkait dengan seni (*artistic related intangible assets*) seperti:
 - 1) Permainan, opera dan balet (*plays, opera and ballets*)
 - 2) Buku, majalah, koran dan hasil pekerjaan literatur lainnya (*books, magazines, newspapers and other literary works*)

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-4-

- 3) Hasil pekerjaan musikal seperti komposisi, lirik lagu dan *jingle* iklan (*musical works such as compositions, song lyrics, advertising jingles*)
 - 4) Gambar dan foto (*pictures and photographs*)
 - 5) Video dan hasil audiovisual termasuk film, video music dan program televisi (*video and audiovisual material, including motion pictures, music videos and television programs*)
- d. Aktiva Tidak Berwujud terkait kontrak perusahaan (*contract related intangible assets*) seperti:
- 1) Lisensi, royalti, *standstill agreements* (*licensing, royalty, standstill agreements*)
 - 2) *Advertising, construction, management, service, or supply contracts*
 - 3) Perjanjian *leasing* (*lease agreements*)
 - 4) Izin konstruksi (*construction permits*)
 - 5) Perjanjian *franchise* (*franchise agreements*)
 - 6) *Operating and broadcast rights*
 - 7) *Use rights* seperti *landing, drilling, water, air, mineral, timber cutting, route authorities, and so forth*
 - 8) *Servicing contracts* seperti *mortgage servicing contracts*
 - 9) Kontrak pekerja (*employments contract*)
- e. Aktiva Tidak Berwujud terkait teknologi (*technology related intangible assets*) seperti:
- 1) Teknologi yang memiliki hak paten (*patented technology*)
 - 2) Piranti lunak komputer (*computer software*) dan *mask works*
 - 3) Nama domain internet (*internet domain names*)
 - 4) Teknologi yang tidak memiliki hak paten (*unpatented technology*)
 - 5) Basis data (*databases*) termasuk *title plants*
 - 6) Rahasia usaha (*trade secrets*) termasuk formula, proses, resep rahasia (*secret formulas, processes, recipe*).
- f. Aktiva Tidak Berwujud yang berasal dari proses penelitian dan pengembangan (*In Process Research and Development/IPR&D Intangible Assets*) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) IPR&D hanya dapat diakui sebagai Aktiva Tidak Berwujud apabila memenuhi kriteria paling kurang antara lain:
 - a) Sudah berada dalam tahap pengembangan; dan
 - b) Manfaat ekonomis dari IPR&D tersebut dapat segera didapatkan oleh pemilik Aktiva Tidak Berwujud.
 - 2) IPR&D dalam tahap pengembangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) tersebut di atas dapat berupa:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-5-

- a) Formulasi konseptual dan program untuk mengembangkan alternatif produk atau pengujian;
 - b) Desain, konstruksi dan pengujian *prototype* dalam tahapan pre-produksi;
 - c) Perancangan alat-alat, cetakan dan alat bantu lainnya yang melibatkan suatu teknologi baru;
 - d) Perencanaan, konstruksi, dan operasi dalam suatu *pilot project* atau *commercial prototype* atau *pilot plan* yang tidak cukup besar untuk digunakan dalam operasi komersial; dan
 - e) Perencanaan, konstruksi dan pengujian dari suatu material, peralatan, produk, proses, sistem dan jasa yang baru atau diperbaiki untuk memenuhi tuntutan spesifik fungsional dan ekonomis sehingga siap untuk dilakukan operasi secara komersial.
- 3) Manfaat ekonomis IPR&D sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin b) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
- a) Kelayakan teknis untuk menyelesaikan pengembangan;
 - b) Maksud dari entitas untuk menyelesaikan Aktiva Tidak Berwujud;
 - c) Kemampuan dari entitas untuk menggunakan atau menjual Aktiva Tidak Berwujud;
 - d) Cara bagaimana Aktiva Tidak Berwujud diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang;
 - e) Ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pengembangan dari Aktiva Tidak Berwujud dan merealisasikan manfaat ekonomisnya; dan
 - f) Kemampuan untuk mengukur secara handal biaya pengembangan yang diperlukan sampai dengan penyelesaian proyek pengembangannya dimana nilai ekonomisnya lebih tinggi dari biaya.
- 4) Penilaian Aktiva Tidak Berwujud yang berasal dari IPR&D wajib memperhitungkan risiko atas penyelesaian dari Aktiva Tidak Berwujud tersebut serta pengalaman sebelumnya tentang keberhasilan entitas dalam menyelesaikan pengembangan IPR&D sejenis.
- 5) Penilaian atas Aktiva Tidak Berwujud IPR&D yang diakui dapat berdasarkan Pendekatan Biaya atau Pendekatan Pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pendekatan Biaya dalam penilaian Aktiva Tidak Berwujud IPR&D digunakan untuk mengestimasi nilai wajar dari IPR&D yang masih berada dalam tahap

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-6-

pengembangan awal atau IPR&D tersebut tidak berhubungan langsung dengan kapasitas entitas untuk menghasilkan pendapatan.

- b) Pendekatan Pendapatan dalam penilaian Aktiva Tidak Berwujud IPR&D digunakan untuk mengestimasi nilai wajar dari IPR&D yang sudah berada dalam tahap pengembangan lanjut atau yang sudah selesai dikembangkan dimana IPR&D tersebut berhubungan langsung dengan kapasitas entitas untuk menghasilkan pendapatan.
 - 6) Penilai Usaha wajib mengungkapkan dan menjelaskan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud atas pertimbangan penetapan IPR&D sebagai Aktiva Tidak Berwujud.
4. SISA MASA MANFAAT (*REMAINING USEFUL LIFE*)
- a. Dalam hal digunakan Pendekatan Pendapatan untuk Aktiva Tidak Berwujud, maka periode Informasi Keuangan Prospektif wajib sama dengan Sisa Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
 - b. Dalam hal digunakan Pendekatan Pasar, maka periode obyek pembandingan wajib sebanding dan sejenis dengan Sisa Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
 - c. Dalam hal digunakan Pendekatan Biaya, maka Sisa Masa Manfaat digunakan untuk menghitung keusangan dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
 - d. Faktor-faktor yang digunakan dalam mengukur Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud berdasarkan antara lain:
 - 1) Umur hukum (*legal life*);
 - 2) Umur kontrak (*contractual life*);
 - 3) *Physical determinants*;
 - 4) Umur ekonomis (*economic life*);
 - 5) Keusangan fungsi atau teknologi (*functional or technological obsolescence*); dan atau
 - 6) Analitis (*analytical*).
 - e. Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib dipertimbangkan secara individual dan Penilai hanya dapat menggunakan faktor yang memiliki Masa Manfaat yang paling singkat.
 - f. Dalam hal pengukuran Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud menggunakan faktor umur hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 1), paling kurang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-7-

- 1) Umur hukum berasal dari umur paten, *trade names*, *trademarks*, atau *copyright*, yang memberikan perlindungan hukum dari kompetisi.
 - 2) Sebelum menggunakan faktor umur hukum, Penilai Usaha wajib terlebih dahulu menentukan umur ekonomis dari Aktiva Tidak Berwujud.
 - 3) Dalam hal umur ekonomis lebih pendek dari umur hukum, maka Penilai Usaha wajib menggunakan umur ekonomis untuk mengukur Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud.
- g. Dalam hal pengukuran Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud menggunakan faktor umur kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 2) meliputi paling kurang hal-hal sebagai berikut:
- 1) Umur kontrak berasal dari umur perjanjian dengan pelanggan, perjanjian *franchise*, perjanjian sewa menyewa atau perjanjian lainnya antara pemberi tugas dengan pihak ketiga.
 - 2) Umur kontrak hanya dapat digunakan dalam hal Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud berakhir pada saat kontrak dihentikan atau berakhir.
 - 3) Sebelum menggunakan faktor umur kontrak, Penilai Usaha wajib terlebih dahulu menentukan umur ekonomis dari Aktiva Tidak Berwujud.
 - 4) Penilai Usaha dapat memperhitungkan perpanjangan umur kontrak untuk mengukur Sisa Masa Manfaat dalam hal terdapat bukti yang mendukung bahwa perpanjangan tersebut dapat dilakukan tanpa biaya yang material dari pemilik Aktiva Tak Berwujud yang menjadi obyek penilaian yang meliputi paling kurang:
 - a) Bukti berupa perpanjangan kontrak pada setiap periode tertentu yang pernah dilakukan oleh perusahaan pemilik Aktiva Tidak Berwujud;
 - b) Bukti berupa terpenuhinya semua kondisi yang diperlukan untuk memperoleh perpanjangan kontrak; dan
 - c) Bukti berupa hasil dari perbandingan antara biaya bagi entitas untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan manfaat ekonomis yang diharapkan akan dapat diperoleh di masa yang akan datang sebagai akibat dari perpanjangan kontrak tersebut yang tidak material.
 - 5) Dalam hal umur ekonomis lebih pendek dari umur kontrak, maka Penilai Usaha wajib menggunakan umur ekonomis untuk mengukur Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud.
- h. Ketentuan pengukuran Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud dengan menggunakan *physical determinant* sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 3) digunakan untuk mengukur Sisa Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud yang

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-8-

manfaatnya didasarkan atas kondisi fisik dari suatu aktiva berwujud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aktiva Tidak Berwujud, seperti *engineering drawings*, hak penambangan, atau hak sewa.

- i. Ketentuan pengukuran Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud dengan menggunakan faktor umur ekonomis sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 4) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Umur ekonomis dapat diperoleh melalui:
 - a) Metode *Multiperiod Excess Earnings Method* (MEEM); atau
 - b) Metode konvensi.
 - 2) Dalam hal digunakan metode MEEM maka Penilai Usaha wajib terlebih dahulu untuk menghitung *decay factor*. *Decay factor* dapat diperoleh dengan menggunakan eksponensial total umur dibagi negatif Sisa Masa Manfaat.
 - 3) Dalam hal digunakan metode konvensi, maka Penilai Usaha wajib mengungkapkan di dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud, dasar pertimbangan yang digunakan dalam menghasilkan nilai konvensi tersebut antara lain: data historis dan data industri.
- j. Ketentuan pengukuran Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud dengan menggunakan faktor keusangan fungsi atau teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 5) menggunakan analisis siklus hidup (*life cycle analysis*) dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan permintaan pasar secara historis dan dimasa yang akan datang.
- k. Ketentuan pengukuran Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud dengan menggunakan faktor analitis sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 6) meliputi paling kurang hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penilai Usaha dapat menggunakan analisis kuantitatif untuk menghitung Sisa Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud berdasarkan studi atas pola kemunduran historis yang terkait dengan Aktiva Tak Berwujud sebanding dengan didasarkan atas data-data sebagai berikut:
 - a) Jumlah unit tersedia pada setiap awal periode
 - b) Jumlah *retirement* untuk setiap periode; dan
 - c) Umur dari Aktiva Tidak Berwujud yang *retire* diketahui.
 - 2) Analisis kuantitatif yang dapat digunakan meliputi sebagai berikut:
 - a) Analisis kurva survivor, dalam hal data umur dari Aktiva Tidak Berwujud yang *retire* diketahui, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-9-

- (1) Menggunakan data aktual Aktiva Tidak Berwujud, data perolehan awal dan data penghentian (*retirements*);
 - (2) Dalam hal menggunakan kurva survivor dengan kurva survivor standar atau model matematis wajib diungkapkan dasar pemilihan metode analisis kurva standar atau model matematis.
- b) Analisis *turnover*, dalam hal umur dari Aktiva Tidak Berwujud yang *retire* tidak diketahui dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (1) Menghitung ekpektasi penghentian Aktiva Tidak Berwujud (*retirement*) sebagai prosentase dari jumlah *retirement* terhadap jumlah kelompok Aktiva Tidak Berwujud pada tahun tertentu seperti pelanggan, akun kartu kredit.
 - (2) Menghitung tingkat penghentian Aktiva Tidak Berwujud berdasarkan rata-rata dari data prosentase penghentian yang tersedia yang disesuaikan berdasarkan analisis dan pembahasan dengan pihak manajemen terhadap kondisi Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
Penilai wajib mendokumentasikan di dalam kertas kerja atas setiap analisis dan hasil pembahasan dengan pihak manajemen;
- atau
- c) Analisis korelasi yang menunjukkan hubungan statistik antara Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud dengan Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud lainnya dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (1) Menggunakan data aktual Aktiva Tidak Berwujud, data perolehan awal dan data penghentian (*retirements*) dari Aktiva Tidak Berwujud pembanding;
 - (2) Mengungkapkan dasar pemilihan dan metode analisis korelasi yang digunakan untuk menghitung Sisa Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
Dasar pemilihan dan metode analisis korelasi yang digunakan untuk menghitung Sisa Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian wajib diungkapkan di dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.
1. Penilai Usaha wajib mengungkapkan dan menjelaskan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud atas setiap perhitungan dan sumber data dalam pengukuran Sisa Masa Manfaat yang telah dilakukan antara lain:
- 1) Uraian mengenai Tenaga Ahli dan hasil pekerjaan Tenaga Ahli dalam hal pengukuran Sisa Masa Manfaat mendasarkan pada hasil kerja Tenaga Ahli;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-10-

- 2) Uraian mengenai Penilai Properti dan hasil penilaian oleh Penilai Properti dalam hal pengukuran Sisa Masa Manfaat berdasarkan pada hasil penilaian properti; dan
 - 3) Uraian mengenai Aktiva Tidak Berwujud pembanding yang digunakan.
- m. Penilai Usaha wajib melampirkan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud hal-hal sebagai berikut:
- 1) Hasil pekerjaan Tenaga Ahli dalam hal pengukuran Sisa Masa Manfaat berdasarkan pada hasil kerja Tenaga Ahli;
 - 2) Hasil penilaian oleh Penilai Properti dalam hal pengukuran Sisa Masa Manfaat berdasarkan pada hasil penilaian properti.
5. PENDEKATAN PENILAIAN, METODE PENILAIAN, DAN PROSEDUR PENILAIAN
- Penilai Usaha dalam menggunakan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur penilaian untuk Aktiva Tidak Berwujud, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib memilih dan menerapkan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur penilaian, yang sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian;
 - b. Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*);
 - 2) Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*); dan/atau
 - 3) Pendekatan Biaya (*Cost Based Approach*);
 - c. Wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif;
 - d. Dapat menggunakan satu pendekatan penilaian dalam hal penilaian dilakukan untuk tujuan Alokasi Harga Beli (*Purchase Price Allocation*) dalam rangka transaksi maupun Kombinasi Bisnis;
 - e. Wajib memperhatikan persyaratan dan pengungkapan yang ditetapkan dalam peraturan ini; dan
 - f. Penilai Usaha hanya dapat melakukan penilaian atas Aktiva Tidak Berwujud yang memenuhi karakteristik sebagaimana dimaksud dalam peraturan Nomor VIII.C.3 kecuali Aktiva Tidak Berwujud dapat diklasifikasikan untuk tujuan Alokasi Harga Beli (*Purchase Price Allocation*).
6. PEDOMAN PENILAIAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD DENGAN PENDEKATAN PASAR (*MARKET BASED APPROACH*)
- Dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-11-

- a. Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) hanya dapat diterapkan dengan menggunakan data pasar dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dan Aktiva Tidak Berwujud pembanding.
- b. Aktiva Tidak Berwujud pembanding sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib merupakan Aktiva Tidak Berwujud yang sebanding dan sejenis dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dan telah ditransaksikan atau ditawarkan. Penilai Usaha wajib mengungkapkan mengenai sumber data Aktiva Tidak Berwujud pembanding dalam laporan penilaian.
- c. Nilai Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian wajib diperoleh melalui perbandingan antara data pasar Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dengan data pasar Aktiva Tidak Berwujud pembanding.
- d. Aktiva Tidak Berwujud pembanding sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit berjumlah 1 (satu) Aktiva Tidak Berwujud.
- e. Aktiva Tidak Berwujud pembanding sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib sebanding dan sejenis dalam hal-hal paling kurang sebagai berikut:
 - 1) Status hukum kepemilikan Aktiva Tidak Berwujud;
 - 2) Bentuk pembiayaan (*financing*) dari transaksi yang terjadi;
 - 3) Sisa Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud;
 - 4) Nilai ekonomi Aktiva Tidak Berwujud; dan
 - 5) Karakteristik penggunaan Aktiva Tidak Berwujud.Penilai Usaha dapat menggunakan Aktiva Tidak Berwujud pembanding yang berasal dari data pasar langsung (*direct market data*), atau menggunakan faktor pengali harga (*price multiple*) dari data pasar Aktiva Tidak Berwujud yang sebanding atau sejenis.
- f. Dalam hal Penilai Usaha menggunakan data pasar langsung (*direct market data*), maka data tersebut wajib merupakan data dari Aktiva Tidak Berwujud yang sebanding dan sejenis yang ditransaksikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebelum Tanggal Penilaian yang berasal dari transaksi yang bersifat wajar (*arms-length transaction*).
- g. Dalam hal Penilai Usaha menggunakan data faktor pengali harga, maka sebagai pembilang adalah harga jual dari Aktiva Tidak Berwujud dan sebagai penyebut adalah *variable* tertentu dalam laporan keuangan perusahaan.
- h. Penilai Usaha wajib melakukan analisis, antara lain:
 - 1) Data transaksi yang didapatkan di pasar (*market derived empirical*) yang merupakan data penjualan atau biaya kontrak dari Aktiva Tidak Berwujud itu sendiri ataupun pembandingnya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-12-

- 2) Perhitungan (*asesment*) terhadap kondisi pasar terkini seperti kondisi ekonomi yang mempengaruhi harga dan perubahan kondisi pasar antara tanggal transaksi dan Tanggal Penilaian.
- i. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian dengan menggunakan Pendekatan Pasar:
 - 1) Pengumpulan dan Seleksi Data
 - a) Data yang dikumpulkan meliputi:
 - (1) Data penjualan, data pendaftaran, data penawaran untuk membeli atau menjual Aktiva Tidak Berwujud.
 - (2) Data biaya kontrak dan data penawaran untuk biaya kontrak atau penyewaan (*lease and franchise*) kegunaan dari Aktiva Tidak Berwujud.
 - b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan data dari pasar:
 - (1) Efisiensi pasar
 - (2) Jangka waktu (*the timeliness of the market*)
 - (3) Pemakaian (*the applicability of the market*)
 - (4) Relevansi
 - c) Informasi yang harus didapatkan dari data yang digunakan:
 - (1) Klasifikasi Aktiva Tidak Berwujud (*type of intangible asset*)
 - (2) Kegunaan Aktiva Tidak Berwujud
 - (3) Sektor industri dimana Aktiva Tidak Berwujud digunakan
 - (4) Tanggal transaksi
 - 2) Klasifikasi data
 - a) Merupakan data yang sebanding dan sejenis;
 - b) Memiliki risiko ekonomi (*economic risk*) yang serupa.
 - 3) Verifikasi atas data dilakukan untuk memastikan bahwa:
 - a) Data berasal dari transaksi yang bersifat wajar (*arms length transaction*).
 - b) Penilai Usaha memiliki pemahaman yang memadai mengenai Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dan Aktiva Tidak Berwujud pembanding.
 - c) Data yang digunakan bersumber dari informasi-informasi yang dipublikasikan atau sumber-sumber lain yang dapat dipercaya kebenarannya. Penilai Usaha wajib mengungkapkan sumber data dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.
 - 4) Kuantifikasi dari faktor pengali harga

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-13-

Penilai Usaha wajib menentukan besaran faktor pengali harga yang akan digunakan dalam penilaian Aktiva Tidak Berwujud yang sesuai dengan transaksi Aktiva Tidak Berwujud yang sebanding dan sejenis.

- 5) Penyesuaian dengan faktor pengali harga meliputi:
 - a) Penyesuaian atas unsur transaksi yang tidak terlibat dalam klasifikasi Aktiva Tidak Berwujud;
 - b) Penyesuaian atas perbedaan yang terdapat dalam kondisi pasar;
 - c) Penyesuaian atas perubahan pasar antara tanggal transaksi data pembanding dan Tanggal Penilaian.
- 6) Penggunaan dari faktor pengali harga
 - a) Penilai Usaha memilih faktor pengali yang sesuai untuk setiap Aktiva Tidak Berwujud pembanding dan mengalikannya untuk menghasilkan indikasi Nilai.
 - b) Faktor pengali harga wajib mencerminkan kondisi pasar Aktiva Tidak Berwujud.

7) Rekonsiliasi indikasi Nilai

Dalam melakukan rekonsiliasi indikasi Nilai, Penilai Usaha wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam menentukan indikasi Nilai, Penilai Usaha wajib mempertimbangkan:
 - (1) Kelemahan dan kekuatan dari masing-masing faktor pengali harga;
 - (2) Kualitas dan kuantitas dari data transaksi yang terkait dengan faktor pengali harga;
 - (3) Sektor industri dimana Aktiva Tidak Berwujud digunakan.
- b) Penilai Usaha wajib menggunakan prosedur pembobotan dalam menentukan indikasi Nilai yang dihasilkan dari beberapa faktor pengali harga. Prosedur pembobotan dan alasannya wajib diungkapkan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.

7. PEDOMAN PENILAIAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD DENGAN PENDEKATAN PENDAPATAN (*INCOME BASED APPROACH*)

Dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Pendapatan digunakan untuk menentukan nilai Aktiva Tidak Berwujud, dengan cara mendiskonto dan atau mengkapitalisasikan pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya baik secara aktual atau hipotetis yang akan dihasilkan oleh Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dengan menggunakan tingkat diskonto dan atau kapitalisasi tertentu.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-14-

- b. Dalam hal Penilai Usaha menggunakan pendekatan pendapatan maka wajib melakukan penyesuaian atas Informasi Keuangan Prospektif yang diperoleh dari pihak manajemen yang memiliki Aktiva Tidak Berwujud. Informasi Keuangan Prospektif yang diperoleh dari pihak manajemen dan penyesuaian atas informasi keuangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kertas kerja Penilai Usaha.
- c. Informasi Keuangan Prospektif dan proyeksi keuangan atas Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dapat disusun oleh Penilai Usaha setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak manajemen yang memiliki Aktiva Tidak Berwujud.
- d. Dalam Pendekatan Pendapatan, penilaian dilaksanakan dengan berdasarkan Informasi Keuangan Prospektif dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penilai Usaha wajib menggunakan Informasi Keuangan Prospektif dalam Pendekatan Pendapatan.
 - 2) Informasi Keuangan Prospektif digunakan untuk mengestimasi aliran pendapatan ekonomis Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dengan menggunakan tingkat diskonto dan atau kapitalisasi yang wajib disesuaikan dengan tingkat pendapatan ekonomis Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
 - 3) Tingkat diskonto dan tingkat kapitalisasi yang ditetapkan oleh Penilai Usaha wajib diuraikan dan digunakan dalam analisis Informasi Keuangan Prospektif serta mengungkapkannya dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.
 - 4) Dalam Informasi Keuangan Prospektif dimaksud, Penilai Usaha wajib:
 - a) Menganalisis laporan keuangan pemilik Aktiva Tidak Berwujud dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b) Memperhatikan kondisi yang terjadi setelah Tanggal Penilaian yang dapat mempengaruhi Informasi Keuangan Prospektif; dan
 - c) Mempertimbangkan pertumbuhan prospektif Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian sesuai dengan tingkat pendapatan ekonomis yang dihasilkan oleh Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dan kepentingan usaha pemilik Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
 - 5) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 2) digunakan sebagai kertas kerja Penilai Usaha. Informasi keuangan hasil penyesuaian wajib diungkapkan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-15-

- 6) Periode Informasi Keuangan Prospektif wajib dilakukan dalam kurun waktu paling kurang 5 (lima) tahun kedepan, atau disesuaikan dengan Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
- 7) Dalam hal Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian tidak dapat diidentifikasi (*unidentified*), maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Periode Informasi Keuangan Prospektif mencakup periode tetap (*fix time period*) 10 (sepuluh) tahun ditambahkan dengan periode setelahnya yang bersifat *unidentified*; dan
 - b) Pengkapitalisasian Informasi Keuangan Prospektif pada periode setelah tahun kesepuluh dan seterusnya dilakukan dengan menggunakan tingkat diskonto Aktiva Tidak Berwujud ditambah dengan persentase *retirement ratio*.Penilai Usaha wajib mengungkapkan alasan penetapan Sisa Masa Manfaat yang *unidentified* yang didasarkan atas bukti pasar dalam laporan penilaian.
- 8) Penilai Usaha dilarang mendasarkan Informasi Keuangan Prospektif hanya dengan menggunakan tren data historis, namun perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain antara lain prospek dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
- e. Informasi Keuangan Prospektif wajib disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - 1) Rasio keuangan sesuai dengan kondisi pasar dan entitas yang terkait dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Marjin keuntungan Aktiva Tidak Berwujud yang disesuaikan dengan kondisi pasar;
 - 3) Pajak yang dikenakan dari Aktiva Tidak Berwujud tersebut sesuai yurisdiksi;
 - 4) Modal kerja dan belanja modal yang dibutuhkan oleh perusahaan;
 - 5) Periode Informasi Keuangan Prospektif wajar yang disesuaikan dengan umur Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian; dan
 - 6) Tingkat pertumbuhan prospektif yang mencerminkan Sisa Masa Manfaat Aktiva Tidak Berwujud dan keadaan pasar.
- f. Metode yang dapat digunakan dalam Pendekatan Pendapatan sebagai berikut:
 - 1) *Relief-From-Royalty Method (Royalty Savings Method)*;
 - 2) *Premium Profits Method (Incremental Income Method)*; dan
 - 3) *Excess Earnings Method*.
- g. *Relief-From-Royalty Method*

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-16-

- 1) *Relief-From-Royalty Method* digunakan untuk menghasilkan nilai Aktiva Tidak Berwujud dengan mengkapitalisasi penghematan nilai yang diperoleh dari pembayaran royalti hipotetis dengan cara memiliki atau menyewa.
- 2) Penilai Usaha wajib mengidentifikasi dan menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tarif royalti berdasarkan parameter keuangan tertentu;
 - b) Parameter keuangan prospektif yang dijadikan dasar pengenaan royalti;
 - c) Tarif pajak
 - d) Biaya-biaya seperti biaya pemasaran;
 - e) Tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi.
- 3) Dalam menghitung besaran royalti, Penilai Usaha wajib memperhatikan hal-hal paling kurang sebagai berikut:
 - a) Tarif royalti yang digunakan adalah tingkat royalti hipotetis yang akan dibayarkan selama Masa Manfaat-nya.
 - b) Tarif royalti diperoleh dengan mengacu pada setiap perjanjian yang ada atau sebelumnya ada di pasar untuk Aktiva Tidak Berwujud yang sebanding dan sejenis.
 - c) Tarif royalti pembanding yang diperoleh wajib disesuaikan dengan tarif royalti Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian. Faktor-faktor yang wajib disesuaikan paling kurang sebagai berikut:
 - (1) Faktor khusus mengenai *licensor* atau *licensee* yang berpengaruh terhadap tarif royalti seperti adanya hubungan afiliasi.
 - (2) Ketentuan kesepakatan eksklusif.
 - (3) Biaya-biaya yang dibebankan.
 - (4) Tanggal mulai dan berakhirnya kontrak serta masa efektif.
 - (5) Perbedaan-perbedaan karakteristik, seperti posisi pasar, area cakupan secara geografis, dan atau fungsi Aktiva Tidak Berwujud tersebut.
 - d) Dalam perhitungan arus kas terkait royalti maka perlakuan biaya termasuk perpajakan wajib diterapkan secara konsisten.
- h. *Premium Profits Method*
 - 1) *Premium Profits Method* digunakan untuk menghasilkan nilai Aktiva Tidak Berwujud dengan mengkapitalisasi aliran pendapatan atau arus kas inkremental yang dihasilkan dari perbandingan usaha yang menggunakan Aktiva Tidak Berwujud dengan usaha yang tidak menggunakan Aktiva Tidak Berwujud dengan menggunakan tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi tertentu.
 - 2) Penilai Usaha wajib mengidentifikasi dan menentukan hal-hal sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-17-

- a) Data prospektif periodik atas pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya yang dihasilkan oleh adanya penggunaan Aktiva Tidak Berwujud.
 - b) Data prospektif periodik atas pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya yang dihasilkan oleh tidak adanya penggunaan Aktiva Tidak Berwujud.
 - c) Tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi yang sesuai dan layak untuk mengkapitalisasikan data prospektif periodik sebagaimana dimaksud dalam butir b).
- 3) Penilai Usaha dalam menghitung arus kas inkremental prospektif wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a) Aktivitas operasional pemilik Aktiva Tidak Berwujud;
 - b) Aktiva Tidak Berwujud lain yang sebanding dan sejenis dalam hal data tersedia di pasar; dan
 - c) *Database* dan hasil riset lainnya yang terkait dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dalam hal data tidak tersedia di pasar.
- i. *Excess Earnings Method*
- 1) *Excess Earnings Method* digunakan untuk mengestimasi nilai Aktiva Tidak Berwujud dengan menentukan nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima di masa yang akan datang yang terkait dengan Aktiva Tidak Berwujud menggunakan tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi sesuai dengan risiko Aktiva Tidak Berwujud.
 - 2) Dalam penyusunan Proyeksi, arus kas yang tidak terkait dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dan atau karena adanya kontribusi (*contributory asset charges/CAC*) aset lain wajib dikurangkan termasuk kontribusi dari *Goodwill*.
 - 3) Penilai Usaha wajib mengidentifikasi dan menentukan hal-hal paling kurang sebagai berikut:
 - a) Proyeksi arus kas yang dihasilkan oleh suatu bisnis berdasarkan data pasar di mana adanya kontribusi Aktiva Tidak Berwujud dalam menghasilkan arus kas;
 - b) Arus kas yang berasal dari kontribusi adanya aset lain; dan
 - c) Tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi yang sesuai dengan risiko Aktiva Tidak Berwujud.
- j. Penilai Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.3 dalam menentukan suku bunga bebas risiko (*risk free rate*).

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-18-

k. Penilai Usaha wajib menggunakan tingkat diskonto dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) Tingkat diskonto yang diterapkan dalam penilaian Aktiva Tidak Berwujud berdasarkan Pendekatan Pendapatan wajib sesuai dengan tingkat risiko atas ketidakpastian pendapatan dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.

Penetapan besaran risiko terhadap Aktiva Tidak Berwujud ditetapkan berdasarkan pertimbangan profesional Penilai Usaha dan wajib diungkapkan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud mengenai prosedur dan hasil penetapan besaran risiko. Hirarki dari risiko masing-masing klasifikasi Aktiva Tidak Berwujud bergantung pada tingkat kepastian (kehandalan) dari masing-masing Aktiva Tidak Berwujud tersebut untuk menghasilkan arus kas.

2) Perhitungan tingkat diskonto dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) *Weighted Average of Cost of Capital* (WACC) untuk Aktiva Tidak berwujud yang menjadi obyek penilaian, dengan cara:

- (1) Mempertimbangkan tingkat imbal balik dari investasi yang terdapat di pasar dari industri yang sebanding dan sejenis;
- (2) Mempertimbangkan struktur modal yang terdapat di pasar dari industri yang sebanding dan sejenis;
- (3) Mempertimbangkan risiko industri dan kondisi-bisnis yang sejenis;
- (4) Mempertimbangkan risiko spesifik Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian; dan

(5) Melakukan prosedur paling kurang sebagai berikut:

(a) Menghitung biaya ekuitas (*cost of equity*) dengan memperhatikan:

- i. Biaya ekuitas untuk Aktiva Tidak Berwujud wajib dihitung melalui:
 - i) *Capital Asset Pricing Model* (CAPM); dan/atau
 - ii) *Discounted Cash Flow Model* (DCF).
- ii. Tingkat imbal balik atas penempatan dana pada suatu investasi yang tidak berisiko dengan menggunakan bunga bebas risiko dari surat berharga jangka menengah yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- iii. Perkiraan inflasi yang telah dipublikasikan;
- iv. Koefisien beta wajib berasal dari data rata-rata industri pada sektor yang sama dengan jenis usaha Aktiva Tidak Berwujud yang

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-19-

- menjadi obyek penilaian atau rata-rata beberapa perusahaan pembanding;
- v. Premi risiko ekuitas wajib didasarkan pada data yang dipublikasikan; dan
 - vi. Dalam hal biaya ekuitas untuk saham dihitung dengan menggunakan DCF, maka Penilai Usaha wajib menggunakan perusahaan-perusahaan pembanding yang memiliki nilai pasar ekuitas
- (b) Menggunakan data tingkat bunga pinjaman dari rata-rata bank pemerintah dalam melaksanakan fungsi pembiayaan dalam menentukan biaya utang (*cost of debt*) pada Tanggal Penilaian;
 - (c) Menghitung persentase struktur modal berdasarkan tingkat risiko spesifik Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian pada Tanggal Penilaian;
- b) Metode *build up* yaitu dengan menerapkan suatu tingkat premium atau diskonto terhadap suatu tingkat imbal balik yang terdapat di pasar dan mencerminkan tingkat risiko yang berbeda; dan
 - c) Pengamatan langsung di pasar atas biaya modal dari suatu bisnis yang hanya beroperasi dengan mengandalkan pada suatu Aktiva Tidak Berwujud yang sebanding dan sejenis dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
- 3) Dalam hal penggunaan metode *build up*, maka tingkat diskonto yang diterapkan untuk menilai suatu Aktiva Tidak Berwujud dapat sama dengan atau lebih besar dari tingkat diskonto untuk entitas secara keseluruhan yaitu WACC dan wajib disesuaikan dengan risiko yang melekat pada Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian. Dalam hal Aktiva Tidak Berwujud merupakan aktiva utama dalam suatu usaha, maka tingkat diskonto adalah sama dengan WACC.
 - 4) Dalam menerapkan metode *build up*, Penilai Usaha wajib menentukan WACC, untuk bisnis atau bisnis yang menggunakan aset yang sama, di mana WACC tersebut merupakan rata-rata tertimbang biaya hutang dan biaya dari ekuitas untuk bisnis yang sama.
 - 5) WACC wajib disesuaikan untuk mencerminkan penyesuaian pembiayaan yang akan tersedia untuk membiayai aset tunggal Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dengan secara bisnis keseluruhan, dan perbedaan antara risiko bisnis dan risiko yang hanya melekat pada aset subyek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-20-

- 6) Tingkat balikan atas Aktiva Tidak Berwujud yang terdapat di pasar dapat digunakan sebagai pengecekan atas kewajaran tingkat diskonto yang dihasilkan dengan menggunakan metoda *build-up*.
 - 7) Dalam mengaplikasikan tingkat diskonto dan menghitung faktor diskonto untuk periode proyeksi, harus merefleksikan asumsi tentang pilihan waktu (*timing*) dari arus kas yang didiskonto. Jika diasumsikan bahwa arus kas akan secara merata terdistribusi sepanjang tahun, maka dapat diaplikasikan *mid-year convention* dalam perhitungan faktor diskonto.
 - 8) Tingkat kapitalisasi dapat diterapkan dengan cara menggunakan suatu angka berdasarkan indikator tertentu, untuk aset sejenis di pasar, atau menyesuaikan tingkat diskonto untuk mencerminkan umur Aktiva Tidak Berwujud dan pertumbuhan.
1. Penilai Usaha dalam menggunakan *Contributory Asset Charges* (CAC) wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam menerapkan *excess earning method* dalam Pendekatan Pendapatan pada penilaian dari suatu Aktiva Tidak Berwujud tertentu, maka kontribusi aset lainnya atas arus kas wajib dikurangi dengan CAC yang terkait dengan aset-aset lain. CAC tersebut adalah salah satu bagian Informasi Keuangan Prospektif.
 - a) Jika menggunakan proyeksi arus kas setelah pajak, maka harus digunakan dasar CAC setelah pajak.
 - b) Jika menggunakan proyeksi arus kas sebelum pajak, maka harus digunakan dasar CAC sebelum pajak.Penerapan pajak dalam proyeksi arus kas dan CAC wajib dilakukan secara konsisten.
 - 2) Dalam menentukan CAC, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Mengidentifikasi kontribusi masing-masing aset terhadap arus kas;
 - b) Mengukur nilai dari aset-aset tersebut; dan
 - c) Menentukan tingkat imbal balik wajar atas nilai aset-aset tersebut.Atau, CAC dapat dibebankan langsung, misalnya dengan tarif royalti wajar.
 - 3) Dalam menggunakan metode kelebihan pendapatan (*excess return method*), Penilai Usaha wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) CAC wajib ditentukan untuk semua aset yang memiliki kontribusi termasuk unsur yang terkait *Goodwill* yang berkontribusi dalam menghasilkan arus kas; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-21-

- b) Dalam menghitung CAC atas aset yang terlibat pada lebih dari satu lini usaha (*line of business/Cash Generating Units*), maka CAC atas aset tersebut juga wajib dialokasikan pada setiap lini usaha yang terkait.
- 4) Aset, yang digunakan dalam penghitungan CAC, mencakup modal kerja, aset tetap, Aktiva Tidak Berwujud tidak termasuk yang dinilai, dan Aktiva Tidak Berwujud berbasis tenaga kerja.
 - 5) Penilai Usaha wajib memperoleh keyakinan bahwa tidak terdapat perhitungan ganda antara beban pada akun laba rugi dengan CAC, dan tidak terdapat CAC yang tidak diperhitungkan.
 - 6) Imbal balik wajar atas aset berwujud merupakan jumlah yang akan dibayar untuk penggunaan aset tersebut, seperti jumlah yang tercantum dalam kontrak sewa menyewa.
 - 7) Dalam menentukan tingkat imbal balik atas modal kerja, Penilai Usaha wajib menggunakan tingkat bunga pinjaman bank pemerintah dengan periode yang sama untuk mencerminkan adanya tambahan imbal balik wajar.
 - 8) Dalam menentukan tingkat imbal balik atas aset tenaga kerja, Penilai Usaha dapat menggunakan biaya modal dari industri sepadan dan sebanding yang memperkerjakan tenaga kerja tersebut sebagai rujukan.
 - 9) Dalam menentukan tingkat imbal balik atas Aktiva Tidak Berwujud yang terkait dengan pemasaran, Penilai Usaha dapat menggunakan tingkat royalti hipotetis yang akan dibebankan untuk menyewakan aset sebagai rujukan atau disesuaikan dengan tingkat diskonto yang digunakan untuk Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
 - 10) Pengujian harus dilaksanakan untuk menilai kewajaran dari CAC yang digunakan. Rata-rata tertimbang tingkat imbal balik atas aset (*weighted average rate of return on assets/ WARA*) harus dihitung dengan mengalikan tingkat imbal balik dari tiap aset dengan nilainya, dan kemudian menjumlahkan hasilnya. Hasil-hasil penjumlahan dibagi dengan nilai total aset tidak termasuk utang tak berbunga yang digunakan pada bisnis dan hasilnya akan mendekati WACC untuk entitas.
8. PEDOMAN PENILAIAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD DENGAN PENDEKATAN BIAYA (*COST BASED APPROACH*)
- Dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Biaya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Penilai Usaha dilarang menggunakan Pendekatan Biaya untuk:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-22-

- 1) Menilai Aktiva Tidak Berwujud yang tidak sebanding dengan potensi layanan yang setara untuk harga perolehan, seperti biaya pengembangan merek atau judul penerbitan yang sulit untuk ditentukan.
 - 2) Menilai proyek pengembangan Aktiva Tidak Berwujud yang berlangsung bertahun-tahun karena biaya pengembangan sering mengabaikan biaya yang tidak ada hubungannya dengan jumlah yang dapat direalisasikan dalam suatu transaksi pertukaran. Hal ini karena nilai merek atau penerbitan judul mungkin lebih besar atau lebih kecil daripada biaya pengembangannya.
- b. Pendekatan Biaya hanya dapat digunakan sebagai satu-satunya pendekatan dalam hal memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- 1) Aktiva Tidak Berwujud tidak memiliki pendapatan yang dapat diidentifikasi atau tidak secara langsung menghasilkan arus kas;
 - 2) Nilai pasar Aktiva Tidak Berwujud yang layak tidak tersedia; dan
 - 3) Transaksi terakhir untuk Aktiva Tidak Berwujud tidak cukup memadai untuk mendukung metode perbandingan pasar.
- c. Prosedur yang wajib dilakukan dalam penilaian Aktiva Tidak Berwujud dengan menggunakan Pendekatan Biaya, adalah:
- 1) Menentukan estimasi biaya yang akan digunakan, yaitu:
 - a) Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*); atau
 - b) Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*).Penilai Usaha hanya memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung yang bersifat normal, sedangkan biaya khusus atau luar biasa tidak termasuk dalam perhitungan biaya untuk Biaya Pengganti Baru atau Biaya Reproduksi Baru.
 - 2) Menghitung besarnya estimasi biaya yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - 3) Menghitung jumlah keusangan dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian yang disesuaikan dengan Sisa Masa Manfaat;
 - 4) Mengurangkan besarnya estimasi biaya yang telah dihitung sebagaimana dimaksud dalam butir 2) dengan jumlah keusangan yang telah dihitung sebagaimana dimaksud dalam butir 3);
- d. Penggunaan Biaya Reproduksi Baru wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Merupakan estimasi biaya untuk membangun, dengan harga pada Tanggal Penilaian, duplikat atau replika yang serupa dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-23-

- 2) Menggunakan bahan baku, standar produksi, desain, layout, dan kualitas tenaga kerja yang sama dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian; dan
 - 3) Termasuk semua kekurangan, kelebihan, dan keusangan yang dapat dikembalikan fungsinya.
- e. Biaya Pengganti Baru wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Merupakan estimasi biaya untuk membangun, dengan harga pada Tanggal Penilaian, Aktiva Tidak Berwujud dengan utilitas yang ekuivalen dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian,
 - 2) Menggunakan bahan baku, standar produksi, desain, layout, kualitas tenaga kerja yang modern.
 - 3) Tidak termasuk semua kekurangan, kelebihan, dan keusangan yang dapat dikembalikan fungsinya.
- f. Bentuk keusangan yang dapat dimasukkan dalam Pendekatan Biaya Aktiva Tidak Berwujud adalah:
- 1) Keusangan fungsional (*functional obsolescence*);
 - 2) Keusangan teknologi (*technological obsolescence*);
 - 3) Keusangan ekonomis (*economic obsolescence*)
- g. Teknik perhitungan keusangan
- 1) Keusangan fungsional
Dalam menentukan penyusutan akibat keusangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf g butir 1) maka wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Keusangan fungsional disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul dari dalam Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian yang dapat mempengaruhi nilai Aktiva Tidak Berwujud, antara lain:
 - (1) Perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*regulatory and legislative changes*);
 - (2) Peningkatan persaingan (*increased competition*);
 - (3) Perubahan permintaan dan ekspektasi pasar (*changes in market demand and expectation*);
 - (4) Peningkatan efisiensi dari peralatan baru (*improved efficiency of new equipment*);
 - (5) Harga peralatan baru yang lebih murah (*Lower price for new equipment*);
 - (6) Peningkatan fungsional dari peralatan baru (*increase functionality of replacement*);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-24-

- (7) Aktiva Tidak Berwujud tidak berfungsi seperti yang diharapkan;
- b) Perhitungan penyusutan akibat keusangan fungsional dilakukan dengan cara menghitung estimasi besarnya biaya yang diperlukan untuk membuat Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian berfungsi dengan optimal, atau memperkirakan inefisiensi operasional yang dapat berupa:
- (1) Biaya yang timbul untuk mengembangkan Aktiva Tidak Berwujud pada saat dibuat lebih besar bila dibandingkan dengan sekarang;
 - (2) Biaya yang timbul untuk mengelola dan memelihara Aktiva Tidak Berwujud pada saat dibuat lebih besar bila dibandingkan dengan sekarang;
- c) Keusangan fungsional dicatat dalam sebuah variabel tunggal.
- 2) Keusangan teknologi
- Dalam menentukan penyusutan akibat keusangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf g butir 2) maka wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Keusangan teknologi merupakan penurunan nilai Aktiva Tidak Berwujud karena
- (1) Standar utilitas Aktiva Tidak Berwujud baru yang lebih tinggi dari Aktiva Tidak Berwujud lama (*Greater capacity of new product*);
 - (2) Fungsi-fungsi teknis yang berubah (*Other technical changes*);
 - (3) Ketertinggalan teknologi (*model*).
- b) Keusangan teknologi dapat diukur dengan cara sebagai berikut:
- (1) Selisih biaya yang dihasilkan jika biaya untuk pengembangan Aktiva Tidak Berwujud baru lebih kecil daripada biaya pengembangan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
 - (2) Nilai kini atas selisih biaya operasi terkait pemeliharaan dan penggunaan Aktiva Tidak Berwujud baru dibandingkan dengan biaya operasi terkait pemeliharaan dan penggunaan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
- 3) Keusangan ekonomis
- Dalam menentukan penyusutan akibat keusangan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam huruf g butir 3) maka wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Keusangan ekonomis disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul dari luar Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian yang dapat mempengaruhi nilai keusangan teknologi, antara lain:
- (1) Perubahan dalam tingkat persaingan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-25-

- (2) Perubahan lokasi yang tidak sesuai dengan kontrak yang mendasari Aktiva Tidak Berwujud;
 - (3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) Perubahan kondisi sosial dan ekonomi;
 - (5) Masa penggunaan Aktiva Tidak Berwujud;
 - (6) Isu lingkungan hidup; dan
 - (7) Industri dimana Aktiva Tidak Berwujud tersebut digunakan.
- b) Perhitungan penyusutan akibat keusangan ekonomis dilakukan dengan memperhatikan hal-hal, antara lain:
- (1) Jumlah keuntungan ekonomis di masa depan bila dibandingkan dengan keuntungan ekonomis historis;
 - (2) Jangka waktu keuntungan ekonomis;
 - (3) Risiko yang timbul berkenaan dengan penurunan keuntungan ekonomis di masa depan; dan
 - (4) Dalam hal Aktiva Tidak Berwujud yang terkait dengan pemasaran khususnya merk dagang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan.
- h. Penilai Usaha wajib menguraikan alasan penggunaan bentuk keusangan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.
- i. Penentuan Biaya Reproduksi Baru dan Biaya Pengganti Baru wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Biaya pengembangan atau pembelian Aktiva Tidak Berwujud yang serupa yang memiliki produktivitas dan potensi jasa yang sama;
 - 2) Biaya pengembangan atau pembelian Aktiva Tidak Berwujud yang sejenis yang memiliki produktivitas dan potensi jasa yang sama atau sejenis;
 - 3) Kemungkinan pengurangan pajak atas biaya tertentu yang digunakan untuk mengganti Aktiva Tidak Berwujud;
 - 4) Dalam hal biaya pengembangan atau pembelian Aktiva Tidak Berwujud merupakan yang sejenis tapi tidak persis sama, Penilai Usaha wajib melakukan penyesuaian antara lain amortisasi agar biaya tersebut mencerminkan karakteristik dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian; dan
 - 5) Penilai Usaha wajib menguraikan penyesuaian atas amortisasi dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-26-

9. KESIMPULAN NILAI

Penilai Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.3 dalam menyusun kesimpulan nilai Aktiva Tidak Berwujud.

10. ALOKASI HARGA BELI (*PURCHASE PRICE ALLOCATION*) DALAM RANGKA KOMBINASI BISNIS ATAS AKTIVA TIDAK BERWUJUD

- a. Dasar alokasi Harga Beli dalam rangka Kombinasi Bisnis atas Aktiva Tidak Berwujud adalah laporan keuangan dan Laporan Penilaian Properti.
- b. Tahapan-tahapan dalam alokasi Harga Beli dalam rangka Kombinasi Bisnis atas Aktiva Tidak Berwujud dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Melakukan analisis paling kurang antara lain:
 - a) Tujuan kebutuhan alokasi Aktiva Tidak Berwujud.
 - b) Identifikasi pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi.
 - c) Penentuan tanggal akuisisi dan Harga Beli.
 - d) analisis transaksi akuisisi dan rencana bisnis.
 - 2) Melakukan identifikasi paling kurang antara lain:
 - a) Identifikasi semua Aktiva Tidak Berwujud dan kewajiban yang nilainya tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar.
 - b) Identifikasi atas Aktiva Tidak Berwujud dan kewajiban kontinjensi yang tidak diakui dalam laporan keuangan.
 - c) Pemeriksaan kriteria pengakuan aktiva dan kewajiban yang teridentifikasi.
 - 3) Melakukan penilaian Aktiva Tidak Berwujud paling kurang antara lain:
 - a) Penentuan pendekatan dan metode penilaian serta asumsi yang digunakan.
 - b) Penentuan parameter penilaian (misalnya biaya modal)
 - c) Perhitungan Nilai Pasar Wajar
 - 4) Melakukan alokasi Aktiva Tidak Berwujud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Harga Beli dari transaksi Akuisisi.
 - b) Nilai dari aktiva dan kewajiban antara lain:
 - (1) Nilai wajar aktiva berwujud;
 - (2) Nilai Pasar Wajar Aktiva Tidak Berwujud;
 - (3) Nilai Pasar Wajar kewajiban;
 - (4) Nilai Pasar Wajar kewajiban kontinjensi;
 - (5) Pajak tangguhan; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-27-

- (6) *Goodwill*.
- c) Nilai wajar aktiva berwujud berupa properti didapatkan dari hasil penilaian properti.
 - d) Nilai Pasar Wajar Aktiva Tidak Berwujud didapatkan dari Penilaian Usaha.
 - e) Nilai wajar aktiva berwujud yang bukan berupa properti, Nilai Pasar Wajar kewajiban dan Nilai Pasar Wajar kewajiban kontijensi merupakan nilai buku yang disesuaikan dengan kondisi yang sewajarnya.
 - f) *Goodwill* merupakan nilai sisa yang tidak dapat diidentifikasi lagi pada saat pelaksanaan Alokasi Harga Beli.
- c. Laporan Penilaian Properti yang menjadi dasar alokasi Harga Beli dalam rangka Kombinasi Bisnis atas Aktiva Tidak Berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Hasil penilaian properti yang digunakan sebagai acuan adalah hasil penilaian properti yang diterbitkan oleh Penilai Properti;
 - 2) Hasil penilaian properti yang dijadikan acuan wajib dilampirkan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli; dan
 - 3) Tanggal Penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli wajib sama dengan Tanggal Penilaian pada penilaian properti.
- d. Laporan keuangan yang menjadi dasar alokasi Harga Beli dalam rangka Kombinasi Bisnis atas Aktiva Tidak Berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar alokasi adalah laporan keuangan dalam proses audit oleh Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK; dan
 - 2) Tanggal laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli yang pertama kali dilakukan wajib sama dengan tanggal terjadinya Kombinasi Bisnis.

11. *TERMINAL VALUE*

Dalam hal *terminal value*, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. *Terminal value* merupakan nilai dari jumlah arus kas untuk periode setelah periode tetap, dimana arus kas yang digunakan dapat berupa model Modal yang Diinvestasikan maupun model ekuitas.
- b. Estimasi *terminal value* dilakukan dalam mengaplikasikan metode diskonto arus kas dengan 2 (dua) periode proyeksi laporan keuangan, yaitu untuk periode tetap dan untuk periode setelah periode tetap.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-28-

c. Metode yang digunakan untuk mengestimasi *terminal value* antara lain:

1) Metode nilai sisa (*residual value*)

a) Metode nilai sisa dapat digunakan dalam hal Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian memiliki jangka waktu yang tertentu.

Dalam hal nilai sisa berupa aktiva tetap maka Penilai Usaha wajib meminta Penilai Properti untuk melakukan penilaian.

b) Jika Penilai Usaha menggunakan Model Modal yang Diinvestasikan, *terminal value* diperoleh dengan mengestimasi nilai sisa dari modal yang diinvestasikan, yaitu aktiva tetap ditambah dengan estimasi jumlah yang dapat direalisasikan dari modal kerja bersih dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada akhir periode spesifik.

c) Jika Penilai Usaha menggunakan Model Ekuitas, maka jumlah kewajiban pada akhir periode tertentu wajib dikurangkan terhadap estimasi dari nilai sisa modal yang diinvestasikan.

d) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi nilai sisa dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.

2) Metode kapitalisasi

Ketentuan metode kapitalisasi mengacu kepada peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.3.

a) Metode kapitalisasi digunakan dalam hal Entitas yang menjadi obyek penilaian memiliki jangka waktu yang tak terhingga (kekal) atau tidak dapat ditentukan (seperti halnya untuk Aktiva Tidak Berwujud tertentu) maka *terminal value* diestimasi dengan mengkapitalisasi arus kas periode kekal, yaitu arus kas satu periode setelah periode tetap, dengan tingkat kapitalisasi terminal.

b) Metode kapitalisasi dapat digunakan untuk suatu Entitas/Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian yang dianggap sudah berada dalam tahap pertumbuhan yang konstan. Arus kas untuk periode kekal adalah arus kas periodik yang mewakili Entitas/Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian dalam satu siklus usaha.

c) Tingkat kapitalisasi terminal diperoleh dengan mengurangi tingkat diskonto yang digunakan dalam penilaian dengan suatu tingkat pertumbuhan tertentu yang diasumsikan konstan, dimana tingkat pertumbuhan dapat positif, negatif, maupun nol.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-29-

- d) Tingkat pertumbuhan untuk periode kekal tidak dapat melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dimana perusahaan beroperasi.
- e) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud, asumsi yang digunakan untuk pertumbuhan periode kekal dengan mempertimbangkan antara lain:
 - (1) Pembatasan operasi perusahaan;
 - (2) Penggunaan mata uang dalam Proyeksi; dan
 - (3) Penyusunan Proyeksi keuangan dengan asumsi nilai riil tanpa memperhitungkan inflasi atau nilai nominal.

12. LAPORAN PENILAIAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD

a. Ketentuan Umum

- 1) Penilai Usaha yang melakukan penugasan penilaian Aktiva Tidak Berwujud wajib membuat laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud yang menyajikan kesimpulan Nilai akhir terhadap Aktiva Tidak Berwujud suatu perusahaan.
 - 2) Laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib berbentuk laporan lengkap (*narrative report* atau *long form report*) yang meliputi antara lain:
 - a) Laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka penilaian perusahaan dan atau badan usaha, penilaian penyertaan dalam perusahaan dan atau transaksi; dan
 - b) Laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli.
 - 3) Penilai Usaha wajib mengungkapkan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dalam Peraturan ini.
 - 4) Penilai Usaha wajib menggunakan definisi dan istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a. Dalam hal Penilai Usaha menggunakan definisi dan istilah-istilah lain yang tidak ditetapkan dalam peraturan ini, maka definisi dan istilah-istilah lain tersebut wajib diungkapkan secara jelas dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud.
- b. Isi laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka penilaian perusahaan dan atau badan usaha, penilaian penyertaan dalam perusahaan dan atau transaksi
- Laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka penilaian perusahaan dan atau badan usaha, penilaian penyertaan dalam perusahaan dan atau transaksi

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-30-

sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) poin a) yang berbentuk laporan lengkap paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Pengantar;
- 2) Daftar Isi;
- 3) Pendahuluan, yang wajib menjelaskan dan mengungkapkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
 - a) Nomor laporan penilaian atau nomor referensi;
 - b) Tanggal laporan penilaian;
 - c) Identitas pemberi tugas antara lain nama, bidang usaha, alamat, nomor telepon, faksimili, email;
 - d) Nomor dan tanggal kontrak surat perjanjian kerja atau proposal yang telah disetujui untuk penugasan dimaksud;
 - e) Uraian mengenai Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - f) Tanggal Penilaian;
 - g) Maksud dan tujuan penilaian;
 - h) Ruang lingkup penilaian;
 - i) Dasar nilai yang digunakan;
 - j) Definisi dan istilah yang digunakan dalam penilaian;
 - k) Uraian informasi yang digunakan dalam analisis;
 - l) Pendekatan dan metode penilaian yang ditetapkan serta alasan penggunaannya;
 - m) Uraian proses penilaian;
 - n) Pernyataan independensi dari Penilai Usaha dan tim penugasan penilaian profesional yang terlibat dalam penugasan dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
 - o) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas serta skenario hipotesis yang secara langsung mempengaruhi penilaian;
 - p) Uraian mengenai Tenaga Ahli dan hasil pekerjaan Tenaga Ahli dalam hal Penilai Usaha mendasarkan penilaiannya pada hasil kerja Tenaga Ahli;
 - q) Uraian mengenai Penilai Properti dan hasil penilaian oleh Penilai Properti dalam hal Penilai Usaha mendasarkan penilaiannya pada hasil penilaian properti;
 - r) Penjelasan mengenai kejadian penting setelah Tanggal Penilaian (*subsequent event*) (jika ada);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-31-

- s) Uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penilaian (jika ada); dan
 - t) Tambahan informasi lain yang diperlukan agar pengguna laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud di luar hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud dalam poin a) sampai poin s).
- 4) Ringkasan hasil penilaian Aktiva Tidak Berwujud menjelaskan dan mengungkapkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
- a) Aktiva Tidak Berwujud yang teridentifikasi;
 - b) Informasi ringkas mengenai Aktiva Tidak Berwujud;
 - c) Pendekatan dan Metode penilaian yang digunakan;
 - d) Indikasi nilai; dan
 - e) Sisa Masa Manfaat.
- 5) Data dan Informasi
- Penilai Usaha wajib mengidentifikasi dan mengungkapkan data dan informasi baik yang diketahui maupun patut diketahui, yang diperoleh dari dalam atau dari luar pihak pemberi tugas, yang paling kurang meliputi:
- a) Uraian mengenai pihak-pihak (perusahaan) yang terlibat dalam transaksi;
 - b) Uraian mengenai transaksi yang mendasari dilakukannya penilaian Aktiva Tidak Berwujud;
 - c) Informasi mengenai spesifikasi teknis dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - d) Hasil pemeriksaan atas dokumen hukum yang relevan dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - e) Informasi mengenai identitas dan jabatan pihak-pihak yang telah diwawancarai dan hubungannya dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - f) Informasi keuangan;
 - g) Informasi perpajakan;
 - h) Data industri;
 - i) Data pasar;
 - j) Data ekonomi;
 - k) Informasi empiris lainnya;
 - l) Dokumen dan sumber informasi yang disediakan oleh atau yang terkait dengan entitas; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-32-

- m) Informasi non keuangan yang relevan mengenai Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
- 6) Klasifikasi dan Karakteristik Aktiva Tidak Berwujud
 - a) Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai klasifikasi Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian; dan
 - b) Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai karakteristik Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
- 7) Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif

Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai analisis yang dilakukan terhadap Informasi Keuangan Prospektif dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pendapatan, paling kurang meliputi:

 - a) Tingkat diskonto dan/atau tingkat kapitalisasi yang menjadi dasar analisis;
 - b) Penyesuaian yang dilakukan Penilai Usaha terhadap Informasi Keuangan Prospektif yang berasal dari manajemen; dan
 - c) Alasan penetapan Sisa Masa Manfaat yang *unidentified*, dalam hal Penilai Usaha menetapkan periode Informasi Keuangan Prospektif ke dalam periode tetap (*fix time period*) dan periode *unidentified*.
- 8) Pertimbangan Pendekatan dan Metode Penilaian Aktiva Tidak Berwujud
 - a) Penilai Usaha wajib menyatakan bahwa telah mempertimbangkan penggunaan Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
 - b) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan pertimbangan penggunaan Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian serta uraian dalam penerapannya.
- 9) Penentuan Tingkat Diskonto
 - a) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan teknik perhitungan yang dipakai untuk menentukan tingkat diskonto dalam rangka penggunaan Pendekatan Pendapatan;
 - b) Penilai Usaha wajib mengungkapkan alasan dan pertimbangan penggunaan teknik penentuan tingkat diskonto; dan
 - c) Penilai Usaha wajib mengungkapkan asumsi khusus yang digunakan dalam penentuan tingkat diskonto.
- 10) Perhitungan Indikasi Nilai

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-33-

Penilai Usaha wajib mengungkapkan proses perhitungan untuk menghasilkan Nilai untuk setiap Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian yang memuat hal-hal paling kurang sebagai berikut:

- a) Aktiva Tidak Berwujud yang teridentifikasi;
- b) Pendekatan dan Metode penilaian yang digunakan;
- c) Tingkat diskonto yang digunakan dalam hal Penilai menggunakan Pendekatan Pendapatan;
- d) Perhitungan *contributory assets charges* serta pertimbangan yang mendasarinya dalam hal Penilai menggunakan Pendekatan Pendapatan;
- e) Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif dalam hal Penilai menggunakan Pendekatan Pendapatan;
- f) Indikasi Nilai Aktiva Tidak Berwujud; dan
- g) Sisa Masa Manfaat.

11) Rekonsiliasi Estimasi Nilai dan Kesimpulan Nilai

- a) Penilai Usaha wajib menyajikan rekonsiliasi dari berbagai estimasi Nilai yang diperoleh dari Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian yang digunakan serta mengungkapkan pertimbangan rekonsiliasi yang mendasari kesimpulan Nilai.
- b) Penilai Usaha wajib menyajikan kesimpulan Nilai dalam nilai tunggal (*single amount*).

12) Pernyataan Penilai Usaha

Penilai Usaha wajib mengungkapkan pernyataan bahwa:

- a) Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian pada Tanggal Penilaian;
- b) Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud;
- c) Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai;
- e) Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisis telah diungkapkan;
- f) Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
- g) Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h) Besaran imbalan jasa penilai tidak tergantung pada hasil penilaian.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-34-

13) Kualifikasi Penilai Usaha

Penilai Usaha wajib mengungkapkan informasi mengenai kualifikasi dan keahlian Penilai Usaha.

14) Tanda Tangan Penilai Usaha

Penilai Usaha wajib menandatangani laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud dengan mencantumkan nama, tempat, Nomor STTD serta tanggal pelaporan.

15) Lampiran

Laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud wajib memuat lampiran yang diperlukan dalam melakukan analisis dan mendukung hasil penilaian.

c. Isi laporan Penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli

Laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) poin b) yang berbentuk laporan lengkap paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Pengantar;
- 2) Daftar Isi;
- 3) Pendahuluan, yang wajib menjelaskan dan mengungkapkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
 - a) Nomor laporan penilaian atau nomor referensi;
 - b) Tanggal laporan penilaian;
 - c) Identitas pemberi tugas antara lain nama, bidang usaha, alamat, nomor telepon, faksimili, email;
 - d) Nomor dan tanggal kontrak surat perjanjian kerja atau proposal yang telah disetujui untuk penugasan dimaksud;
 - e) Uraian mengenai Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - f) Tanggal Penilaian;
 - g) Maksud dan tujuan penilaian;
 - h) Ruang lingkup, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Uraian mengenai Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - (2) Data dan dokumen yang dianalisis termasuk keterangan mengenai sumber data;
 - (3) Identitas pihak-pihak yang memberikan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam penilaian Aktiva Tidak Berwujud yang berasal dari perusahaan pembeli dan perusahaan target;
 - (4) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas serta skenario hipotesis yang secara langsung mempengaruhi penilaian;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-35-

- (5) Keterangan mengenai Tenaga Ahli dan hasil pekerjaan Tenaga Ahli dalam hal Penilai Usaha menggunakan hasil kerja Tenaga Ahli;
 - (6) Keterangan mengenai Penilai Properti dan hasil penilaian oleh Penilai Properti yang menjadi dasar dalam melakukan alokasi Aktiva Tidak Berwujud;
 - (7) Keterangan mengenai laporan keuangan yang menjadi dasar dalam melakukan alokasi Aktiva Tidak Berwujud; dan
 - (8) Uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penilaian (jika ada);
 - i) Dasar nilai yang digunakan;
 - j) Definisi dan istilah yang digunakan dalam penilaian;
 - k) Uraian informasi yang digunakan dalam analisis;
 - l) Pendekatan dan metode penilaian yang ditetapkan serta alasan penggunaannya;
 - m) Uraian proses penilaian;
 - n) Pernyataan independensi dari Penilai Usaha dan tim penugasan penilaian profesional yang terlibat dalam penugasan dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
 - o) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas serta skenario hipotesis yang secara langsung mempengaruhi penilaian;
 - p) Uraian mengenai Tenaga Ahli dan hasil pekerjaan Tenaga Ahli dalam hal Penilai Usaha mendasarkan penilaiannya pada hasil kerja Tenaga Ahli;
 - q) Uraian mengenai Penilai Properti dan hasil penilaian oleh Penilai Properti dalam hal Penilai Usaha mendasarkan penilaiannya pada hasil penilaian properti;
 - r) Penjelasan mengenai kejadian penting setelah Tanggal Penilaian (*subsequent event*) (jika ada);
 - s) Uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penilaian (jika ada); dan
 - t) Tambahan informasi lain yang diperlukan agar pengguna laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud di luar hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud dalam poin a) sampai poin s).
- 4) Uraian mengenai Kombinasi Bisnis yang mendasari dilakukannya penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli yang meliputi hal-hal paling kurang sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-36-

- a) Tanggal Kombinasi Bisnis;
 - b) Rincian biaya akuisisi (*purchase price consideration*) termasuk biaya-biaya penunjang;
 - c) Aspek hukum menyangkut Kombinasi Bisnis;
 - d) Identifikasi pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam Kombinasi Bisnis; dan
 - e) Hal-hal khusus mengenai Kombinasi Bisnis yang menurut pertimbangan profesional Penilai Usaha memberikan pengaruh yang material dan perlu diperhitungkan dalam proses penilaian;
- 5) Data dan Informasi
- Penilai Usaha wajib mengidentifikasi dan mengungkapkan data dan informasi baik yang diketahui maupun patut diketahui, yang diperoleh dari dalam atau dari luar pihak pemberi tugas, yang paling kurang meliputi:
- a) Informasi mengenai spesifikasi teknis dari Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - b) Hasil penelaahan atas aspek hukum yang relevan dengan Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - c) Informasi mengenai identitas dan jabatan pihak-pihak yang telah diwawancarai dalam hal hubungannya dengan Kombinasi Bisnis serta Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian;
 - d) Informasi keuangan;
 - e) Informasi perpajakan;
 - f) Data industri;
 - g) Data pasar;
 - h) Data ekonomi;
 - i) Informasi empiris lainnya;
 - j) Dokumen dan sumber informasi yang disediakan oleh atau yang terkait dengan entitas; dan
 - k) Informasi non keuangan yang relevan mengenai Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
- 6) Klasifikasi dan Karakteristik Aktiva Tidak Berwujud
- a) Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai klasifikasi Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian; dan
 - b) Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai karakteristik Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-37-

7) Identifikasi Aktiva Tidak Berwujud

Penilai Usaha wajib menentukan setiap Aktiva Tidak Berwujud teridentifikasi untuk dinilai berdasarkan karakteristik masing-masing Aktiva Tidak berwujud yang menjadi obyek penilaian.

8) Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif

Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai analisis yang dilakukan terhadap Informasi Keuangan Prospektif dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pendapatan, paling kurang meliputi:

- a) Tingkat diskonto dan/atau tingkat kapitalisasi yang menjadi dasar analisis;
- b) Penyesuaian yang dilakukan Penilai Usaha terhadap Informasi Keuangan Prospektif yang berasal dari manajemen; dan
- c) Alasan penetapan Sisa Masa Manfaat yang *unidentified*, dalam hal Penilai Usaha menetapkan periode Informasi Keuangan Prospektif ke dalam periode tetap (*fix time period*) dan periode *unidentified*.

9) Pendekatan dan Metode Penilaian Aktiva Tidak Berwujud

- a) Penilai Usaha wajib menyatakan bahwa Penilai Usaha telah mempertimbangkan Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- b) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan pertimbangan penggunaan Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian serta uraian dalam penerapannya.

10) Penentuan Tingkat Diskonto

- a) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan teknik perhitungan yang dipakai untuk menentukan tingkat diskonto dalam rangka penggunaan Pendekatan Pendapatan;
- b) Penilai Usaha wajib mengungkapkan alasan dan pertimbangan penggunaan teknik penentuan tingkat diskonto; dan
- c) Penilai Usaha wajib mengungkapkan asumsi khusus yang digunakan dalam penentuan tingkat diskonto.

11) Perhitungan Nilai Setiap Aktiva Tidak Berwujud yang teridentifikasi

Penilai Usaha wajib mengungkapkan proses perhitungan untuk menghasilkan Nilai untuk setiap Aktiva Tidak Berwujud yang diidentifikasi yang menjelaskan dan mengungkapkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a) Aktiva Tidak Berwujud yang teridentifikasi;
- b) Sisa Masa Manfaat;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-38-

- c) Pendekatan dan Metode penilaian yang digunakan;
 - d) Tingkat diskonto yang digunakan dalam hal Penilai menggunakan Pendekatan Pendapatan;
 - e) Perhitungan *contributory assets charges* serta pertimbangan yang mendasarinya dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pendapatan;
 - f) Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pendapatan; dan
 - g) rekonsiliasi dari berbagai estimasi Nilai yang diperoleh dari Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian yang digunakan serta pengungkapan pertimbangan rekonsiliasi yang mendasari kesimpulan Nilai dalam hal Penilai menggunakan lebih dari satu pendekatan penilaian.
 - h) Kesimpulan Nilai dalam nilai tunggal (*single amount*).
- 12) Perhitungan nilai *Goodwill*
- Penilai wajib mengungkapkan dan menguraikan perhitungan dari nilai sisa yang akan dialokasikan sebagai *Goodwill*.
- 13) Rekapitulasi Nilai
- Penilai wajib melakukan pengecekan terhadap nilai dengan melakukan perbandingan antara WACC dan WARA untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Nilai yang dihasilkan telah mencerminkan kondisi yang wajar.
- 14) Pernyataan Penilai Usaha
- Penilai Usaha wajib menyatakan mengungkapkan pernyataan bahwa:
- a) Penilai Usaha dalam keadaan independen dalam melaksanakan penugasan penilaian;
 - b) Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap Aktiva Tidak Berwujud yang menjadi obyek penilaian pada Tanggal Penilaian;
 - c) Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud;
 - d) Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai;
 - f) Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisis telah diungkapkan;
 - g) Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-39-

h) Data ekonomi dan industri dalam laporan penilaian Aktiva Tidak Berwujud diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini Penilai Usaha dapat dipertanggungjawabkan;

15) Kualifikasi Penilai Usaha

Penilai Usaha wajib mengungkapkan informasi mengenai kualifikasi dan keahlian Penilai Usaha.

16) Tanda Tangan Penilai Usaha

Penilai Usaha wajib menandatangani Laporan Penilaian Usaha dengan mencantumkan nama, tempat, Nomor STTD serta tanggal pelaporan.

17) Lampiran

Laporan Penilai Usaha wajib memuat lampiran yang diperlukan dalam melakukan analisis dan mendukung hasil penilaian.

13. PENGUJIAN ATAS IMPAIRMEN AKTIVA TIDAK BERWUJUD ATAU REVALUASI AKTIVA TIDAK BERWUJUD DALAM RANGKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam hal Penilai Usaha memperoleh penugasan dalam rangka pengujian impairment atau revaluasi Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka penyajian laporan keuangan, maka:

- a. Penilai Usaha wajib mengikuti ketentuan penilaian dalam peraturan ini.
- b. Bentuk dan isi laporan pengujian atas impairment Aktiva Tidak Berwujud atau revaluasi Aktiva Tidak Berwujud dalam rangka penyajian laporan keuangan disusun secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

14. Sejak dikeluarkannya peraturan ini, maka Penilai Usaha wajib melakukan penilaian Aktiva Tidak Berwujud atas seluruh kegiatan Penilaian Usaha sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilai Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.C.1.

15. Dalam hal tidak diatur dalam peraturan ini, maka ketentuan dan prosedur penilaian wajib mengacu pada Peraturan Nomor VIII.C.3.

16. KETENTUAN PENUTUP

- a. Untuk penilaian Aktiva Tidak Berwujud dalam kondisi tertentu, Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan mengenai penilaian tersebut.
- b. Dalam hal tidak diatur di dalam peraturan ini, maka Penilai Usaha wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.3

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :

Tanggal :

-40-

- c. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida

NIP